

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah negara hukum, dasar negara Indonesia adalah negara hukum sekarang secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga UUD 1945 yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dalam menjalankan segala aturannya harus sejalan dengan landasan hukum yang adil, makmur dan sejahtera, harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan juga harus didukung oleh kondisi keluarga yang sehat dan dinamis.

Kasus KDRT semakin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi KDRT diperlukan perangkat hukum yang lebih diakomodasi, hal ini direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang disahkan pada tanggal 14 September 2004, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan.

Terlepas dari penyebab dan upaya penanggulangan KDRT. Terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain faktor ekonomi dan perselingkuhan. Tetap kembali di tangan komunitas keluarga (suami dan istri) yang sakral itu. Untuk mengerti, mengetahui, dan taat atau tidak taat (*obey/*


disobey) pada aturan, bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 sebagai *lex specialis* KUHP.

Undang-Undang P-KDRT memiliki nilai strategis bagi upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pertama, dengan diundangkannya UU P-KDRT akan menggeser isu KDRT dari isu privat menjadi isu public. Dengan demikian diharapkan dapat merunrunkan hambatan psikologis korban untuk mengungkap kekerasan yang diderita dengan tanpa dihantui perasaan bersalah karena telah membuka aib. Kedua, UU KDRT akan memberi ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus dari tindak kekerasan. Ketiga, 4 UU P-KDRT akan berpengaruh pada percepatan perwujudan kebijakan toleransi nol kekerasan terhadap perempuan yang digulirkan pemerintah beberapa tahun yang lalu.

Ada dua hal pokok penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi dimaksud adalah masalah penghasilan suami, sehingga seringkali menjadi pemicu pertengkaran yang berakibat terjadinya kekerasan fisik. Alasan ekonomi memang pada umumnya menjadi penyebab. Adanya tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Kasus yang lain yakni ketika istrinya selalu menghina, selalu mencela sang suami bahkan memaki-makinya kalau ada masalah di dalam rumah tangga. Bukan karena kurang uang, melainkan berlebih hanya dalam hal ini disebabkan karena penghasilan istri yang memenuhi segala keperluan

rumah tangga. Kedua, faktor perselingkuhan. Perselingkuhan menjadi sebab ketidakharmonisan dalam keluarga. Pada kasus ini, suami istri sering terlibat pertengkaran bahkan hingga kekerasan fisik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, kekerasan terhadap istri pada khususnya dan perempuan pada umumnya masih relatif tinggi. Berikut data jenis-jenis kejahatan terhadap perempuan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021:



Sumber: BPS 2021

Gambar 1. Jumlah Perempuan di Jawa Tengah yang Menjadi Korban Kekerasan Menurut Jenisnya

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa di Jawa Tengah. Jumlah korban perempuan (anak-anak, dewasa, istri) di provinsi yang mengalami kekerasan seksual mencapai 915 orang pada tahun 2020. Posisi kedua ditempati oleh perempuan (anak-anak, dewasa, istri) yang mengalami kekerasan fisik, tahun lalu mencapai 689 orang. Kemudian,

sebanyak 593 perempuan (anak-anak, dewasa, istri) menjadi korban kekerasan psikis. Ada 177 perempuan di Jawa Tengah yang menjadi korban penelantaran. Sedangkan kasus eksploitasi dan *perdagangan* orang masing-masing menelan korban 15 perempuan dan 13 korban perempuan. Sementara itu, 82 perempuan korban mengalami kekerasan dalam bentuk lain. Berdasarkan kelompok umur, perempuan di Jawa Tengah pada kelompok usia 13-17 tahun menjadi korban kekerasan terbanyak yaitu 32,62% pada tahun 2020. Disusul oleh perempuan berusia 25-44 tahun yang menjadi korban kekerasan sebanyak 30,65%. Kemudian sebanyak 13,38% perempuan usia 6-12 tahun menjadi korban kekerasan tahun lalu. Disusul oleh wanita usia 18-24 tahun sebanyak 10,93%, 45-49 tahun, 6,09%, 0-5 tahun 5,68%, dan di atas 60 tahun 0,66%.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi yaitu tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan khususnya istri maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian dengan judul “Ketentuan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Suami terhadap Istri (Study Pada Polrestabesbes Kota Semarang Tahun 2021).

1.2.PEMBATASAN MASALAH


Pembatasan masalah dimaksudkan agar masalah tidak melenceng dari masalah yang diteliti, dan menghindari banyaknya wilayah yang tercantum dalam pembahasan mengenai kajian ketentuan hukum kekerasan suami istri . Penulis membatasi masalah dalam penelitian ini mengenai ketentuan hukum kekerasan suami istri . apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia .

1.3. PERUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang objek empiris yang akan dipelajari dan batasannya jelas serta faktor-faktor yang terlibat di dalamnya dapat diidentifikasi, dimana dalam penelitian ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang berlaku mengenai tindak pidana kekerasan suami terhadap istrinya?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kasus KDRT di Polrestabes Kota Semarang?

1.4. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Masalah KDRT saat ini semakin menunjukkan kompleksitasnya, bahkan setiap tahun menunjukkan peningkatan jumlah kasus, seperti fenomena gunung es. Oleh karena itu, Pemerintah telah membuat UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang terdiri dari 10 Bab dan 56 Pasal. UU PKDRT mengatur

upaya pencegahan dan penanganan baik represif, kuratif maupun rehabilitasi terhadap pelaku dan penyintas yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sejak diundangkannya UU PKDRT, pemerintah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya masuk dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga. domestik kini telah menjadi domain publik. Selama ini ditemukan pandangan bahwa tindakan kekerasan terhadap istri dipandang wajar dan diperlakukan sebagai konflik rumah tangga belaka.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari antar anggota keluarga. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga terjadi ketika salah satu dari mereka tidak dapat memahami substansi dari makna pernikahan itu sendiri. Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik atau kekerasan yang langsung dirasakan pada tubuh akibatnya, tetapi kekerasan juga dapat berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibatnya dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan atau tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga, dimana tindakan tersebut dilarang dan dapat dihukum .¹

1.5. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini merupakan karya ilmiah yang bermanfaat bagi perkembangan hukum khususnya hukum yang mengatur tentang penanganan

¹Nurul Fitra Sappe, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga (Keputusan Studi Kasus No.2284/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)", hal. 19-20.

kasus kekerasan suami terhadap istri . Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku terkait tindak pidana kekerasan suami terhadap istri.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Kota Semarang.

1.6. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis terhadap disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh para peneliti maupun secara praktis bagi para praktisi hukum . Dalam hal ini, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis dapat dijelaskan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaatnya bagi dunia praktik, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum
2. Manfaat praktisnya adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan selain itu penelitian ini dapat mengungkap teori-teori baru dan pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.7. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pembahasan dalam penulisan undang-undang ini. Pada bagian ini, penulis mensistematisasikan bagian-bagian yang akan dibahas menjadi lima bab dan setiap bab dibagi menjadi

sub bab yang saling berkaitan, sistematis, terarah dan mudah dipahami, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Sistematika penulisan undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam bab ini berupa tinjauan teoritis pengertian pidana, tindak pidana dan macam-macam pidana.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian berisi uraian tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data, bahan hukum, metode pengumpulan data, teknik validitas data dan metode analisis data.